



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

HARI DAMAI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi yang aman dan tenteram sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat-masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. bahwa untuk mengingat sejarah perdamaian Aceh dan rasa syukur serta meningkatkan peran serta dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang, maka perlu menetapkan Hari Damai Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Hari Damai Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- .../2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 211 Nomor 44);
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka;
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Indonesia Merdeka;
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI DAMAI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

4. Gubernur /3

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement) yang selanjutnya disingkat MoU Helsinki adalah Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
6. Hari Damai Aceh adalah tanggal, bulan dan tahun perdamaian Aceh berdasarkan penandatanganan MoU Helsinki.
7. Peringatan Hari Damai adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan tepat pada tanggal dan bulan perdamaian Aceh.

BAB II

PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI DAMAI ACEH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

- (1) Tanggal 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh.
- (2) Hari Damai Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki, 15 Agustus 2005.
- (3) Tanggal 15 Agustus 2014 ditetapkan sebagai awal Hari Damai Aceh.

Bagian Kedua

Peringatan

Pasal 3

Hari Damai Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bersama masyarakat.

BAB III

TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peringatan Hari Damai Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Damai Aceh mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat di Aceh dengan berorientasi pada sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh.
- (3) Untuk mendukung Pelaksanaan Peringatan Hari Damai Aceh dibentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Waktu dan Tempat

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Damai Aceh dilaksanakan setiap tanggal 15 Agustus pada hari kerja pada setiap tahun dengan dipusatkan pada ibu kota Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tempat Pelaksanaan Peringatan Hari Damai Aceh di Kantor Gubernur Aceh/Kantor Bupati/Walikota.
- (3) Dikecualikan pada ayat (1) dan ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan tempat pelaksanaan sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan lain.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Tahapan penyelenggaraan Hari Damai Aceh, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. personalia;
 - d. peralatan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan berbagai gladi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menyambut Hari Damai Aceh.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tahapan penyelenggaraan dengan memastikan pelaksanaan Hari Damai Aceh dapat berjalan dengan baik.
- (4) Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketersediaan personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Hari Damai Aceh.
- (5) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan peringatan Hari Damai Aceh.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan ketersediaan dana pelaksanaan peringatan Hari Damai Aceh.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Peran Serta

Pasal 7

- (1) Peringatan Hari Damai Aceh diselenggarakan dengan peran serta dan partisipasi seluruh masyarakat di wilayah Aceh.
- (2) Peran serta dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan kehadiran :
 - a. institusi dan lembaga Pemerintah dan swasta;
 - b. perwakilan organisasi agama;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. organisasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa; dan
 - e. media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional.

(3) pemerintah /5

- (3) Pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kesempatan keikutsertaan orang dan/atau lembaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2014
26 Sya'ban 1435

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Juni 2014
26 Sya'ban 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

GUBERNUR ACEH,


ZAINI ABDULLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 20